



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Analisis Penerapan *Shariah Compliance* dalam Produk Bank Syariah

Masni H.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | masnianies35@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana bentuk pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar dan Implikasi pengawasan kepatuhan prinsip syariah (*sharia sompliance*) dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa: 1). Bentuk Pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri KCP Polewali dilaksanakan sesuai aturan perbankan syariah yang terhindar dari kemungkinan adanya unsur *Riba*, *Gharar*, *Maisir* dan Produk yang haram. 2). Implikasi Pengawasan kepatuhan prinsip syariah yang diterapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri yaitu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat berdampak positif terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah, sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan produk-produk yang ditawarkan mempunyai aturan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sehingga bisa di pastikan ke syariahnya.

Kata Kunci: *Sharia Compliance*, Produk Bank Syariah

Abstract

This article discusses how the form of implementation fulfills sharia principles (sharia compliance) on products of Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar and the Implications of supervision of sharia principles (syariah compliance) on products of Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar. The analytical method used is descriptive qualitative method, the data in this study were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques are collecting data, reducing data, presenting data and completing conclusions or verification. Research results in this article: 1). Bank Syariah Mandiri KCP Polewali is implemented according to Islamic banking regulations which avoid the possibility of usury, Gharar, Maisir and illicit products. 2). Implications of Supervision Sharia Policy implemented in Bank Syariah Mandiri products related to supervision conducted by the Sharia Supervisory Board (DPS) has a very positive impact on the implementation of sharia approval, because with supervision supervision conducted by the products offered are related to fatwa issued by DSN- MUI so that it can be implemented into sharia.

Keywords: *Shariah Compliance, Sharia Bank Products*

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan menghilangkan sistem riba. Sistem perbankan syariah secara substansial berbeda dengan perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam segala aktivitasnya. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi aspek produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang produk dan operasional yang harus dilaksanakan oleh bank syariah melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Yassin, 2015).

Perbankan syariah menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding bank konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap baru, perbankan syariah berkembang cukup pesat dari tahun ketahunnya. Salah satu faktor pendorong berkembangnya perbankan syariah yaitu lantaran Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia dan jelas perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagai undang-undang yang khusus

mengatur perbankan syariah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*)

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah. tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan yang diberikan oleh bank syariah dan akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan bank syariah sebelumnya.

Melihat dari sudut pandang masyarakat kepatuhan syariah

merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Keberadaan bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah (Hasanah, 2018).

Sebagai institusi keuangan yang berbasis pada agama, perbankan syariah sangat terikat dengan ajaran agama. Penggunaan nama syariah dalam perbankan syariah merupakan sebuah keyakinan dan tuntutan hidup yang sudah diyakini kebenarannya. Sehingga jika syariah sekedar menjadi simbol atas praktek perbankan syariah yang sesungguhnya ribawi serta labelisasi Islam atas praktek bisnis yang salah, maka akan merusak keagungan ajaran Islam itu sendiri.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem

perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Meskipun Peranan perbankan syariah dalam aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan (Prasetyawan, 2018).

Namun demikian, dalam menjalankan bisnis perbankan syariah ini tidaklah semudah seperti apa yang dipikirkan dan dibicarakan dalam teori yang diketahui. Harus diakui, bahwa fenomena yang terjadi saat ini perbankan syariah di Indonesia masih sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i.

Hasil pengamatan penulis yang dilakukan di Polewali Mandar sebagian masyarakat masih ragu akan produk-produk yang ditawarkan bank syariah, mereka menganggap bahwa produk yang ada di bank syariah sama saja dengan bank konvensional, atau perbedaannya pada nama saja (label), itu artinya mereka menganggap bahwa

praktek perbankan syariah masih jauh dari yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Hal inilah yang membuat peneliti memilih untuk meneliti Bank Syariah Mandiri (BSM) di Polewali Mandar sebagai satu-satunya bank syariah yang ada di Polewali. Dengan harapan kedepannya bank syariah memastikan pemenuhan prinsip kepatuhan syariah pada bank syariah atau bank syariah bisa diyakini kesyariahnya oleh masyarakat.

Sesuai dengan penelitian Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa keraguan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah disebabkan kurangnya penerapan *sharia compliance* pada bank syariah (Martasari, 2015). Kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan bank Syariah tidak bisa lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu pengawasan syariah menjadi aspek yang penting bagi perbankan Islam untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah sehingga dapat

dikatakan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan syariah tersebut. Untuk menjamin aplikasi prinsip-prinsip syariah di lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah, maka diperlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memerankan pengawasan syariah tersebut. Tahap selanjutnya, hal itu berimplikasi pada urgensi dari pengaturan dewan syariah dan kepatuhan syariah dalam perbankan Islam.

Kepatuhan syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang. Dalam perspektif Perbankan Syariah, kepatuhan Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah dan menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada aturan DSN.

Kenyataan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar dalam menghimpun dan menyalurkan dananya sesuai aturan perbankan Syariah dengan itu Kepada Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar diharapkan kedepannya memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat dan manfaat produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar karena kurangnya pemahaman terkait manfaat produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat menyebabkan persepsi masyarakat masih ragu untuk menggunakan produk perbankan syariah karena menganggap produk bank syariah sama saja bank konvensional dan diharapkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengatasi tidak diterapkannya prinsip-prinsip syariah di bank syariah sangat besar dimana Dewan pengawas Syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaanya sangat penting dan strategis.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengawas perbankan dapat meminta fatwa kepada Dewan Syariah

Nasional (DSN) apabila disinyalir ada masalah pelanggaran *sharia compliance*. Sebaliknya, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga dapat melakukan inisiatif atau berperan aktif dalam mengawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ataupun bank Islam terhadap adanya permasalahan *sharia compliance*, misalnya terhadap produk-produk Di mana *sharia compliance* berfungsi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah (Wirduyaningsih, et al., 2005).

Dengan melihat penjabaran tersebut penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh tentang penerapan *sharia compliance* dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar. Pentingnya penulis mengungkap masalah tersebut diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi lembaga perbankan dalam menjalankan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus referensi baru untuk lembaga keuangan bank syariah dan sebagai media pengetahuan tambahan untuk pembaca maupun penulis sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Fokus Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan fenomenology yaitu mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang nampak di kalangan masyarakat. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi (Mardalis, 2004). Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai penerapan *sharia compliance* yang dilihat dari produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar.

Fokus penelitian ini yaitu penerapan *sharia compliance* dalam produk bank syariah mandiri di Polewali Mandar dimana studi ini membahas tentang produk bank syariah yang dilakukan berdasarkan penerapan

sharia compliance atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara terhadap Manajer, Customer Service (CS), atau karyawan lainnya, data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari: 1) Buku-buku yang terkait tentang syariah compliance dan ekonomi Syari'ah; 2) Kepustakaan, internet, artikel serta jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena terkait permasalahan penerapan *syariah compliance* dalam produk bank syariah; 2) Wawancara yang dilakukan dengan

menyusun sejumlah daftar pertanyaan secara sistematis dan terstruktur berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara luwes, sehingga terjalin hubungan yang baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar (Sasmoko, 2004: 3) Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dkk, 2008). Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Teknik Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008). Model tersebut menekankan

beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Mengenai pengumpulan data peneliti datang ke tempat penelitian dengan membawa surat izin dari kampus untuk melakukan penelitian di bank syariah. Kemudian melakukan wawancara dan observasi kepada kepada salah satu karyawan yang bersedia untuk diwawancarai untuk memperoleh data yang diperlukan.

Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2008).

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai *sharia compliance* dalam produk bank syariah, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) Mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Suprayogo dan Tobroni, 2001). Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada

tahap ini antara lain: 1) Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Namun setelah dilakukan dan dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian; 3) Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*.

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2008). Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses *membercheck* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan *pra-survey*, wawancara, observasi dan dokumen, dan membuat kesimpulan umum untuk di laporkan sebagai hasil dari

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang di terapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

Kepatuhan syariah merupakan aspek penting yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam konteks perbankan, ini menjadi isu krusial, karena sampai saat ini, bank syariah ditengarai masih mengikuti bank konvensional mengenai produk-produknya.

Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar dalam proses penyaluran dana dan penghimpunan dana menggunakan produk-produk yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI dan dalam operasionalnya diawasi oleh DPS yang bekerja secara aktif. Produk pendanaan meliputi Tabungan BSM, Tabungan berencana, Tabungan investasi cendekia, Tabungan mabrur, BSM deposito, BSM giro, sedangkan produk pembiayaan meliputi BSM griya, BSM oto, BSM imlan, BSM pensiun, pembiayaan usaha

mikro, cicil emas dan gadai emas (Dewang, 10 Oktober 2018).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk bank syariah. Secara umum di antara prinsip-prinsip terkait produk perbankan syariah adalah usaha yang menjauhi praktek riba, gharar, Maisir dan Produk yang haram.

1. Tidak ada riba dalam produk bank

Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar perjanjian atau

kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama (Usman, 2001: 237). Perbedaannya terletak pada kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana kepada bank atas pemberian kredit yang berupa bunga, sedangkan pada bank syariah kontra prestasinya antara pemilik dana dengan nasabah penerima fasilitas pada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa nisbah bagi hasil, margin keuntungan, biaya sewa, dan biaya admisinstrasi.

Tabel 5 Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank	Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
2	Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya nisba (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.	Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil

<p>5 Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi</p>	<p>Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak</p>
---	--

Menurut *junior consumer relationship manager* Bank Syariah Mandiri KCP Polewali, proses penghimpunan dana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah*. Akad tersebut disesuaikan dengan jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah dan tidak ada syarat-syarat tertentu dalam penentuan akad karena semuanya di laksanakan sesuai aturan perbankan syariah (Mustamin, 2 Oktober 2018).

Sedangkan proses prosedur penentuan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Polewali Mandar menurut customer service Bank Syariah Mandiri KCP Polewali yaitu:

“Berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, di mana bagi hasil tergantung kepada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika usaha itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama, selama kerugian usaha yang dilakukan bukan karna kelalaian yang menjalankan usaha” (Ghifari, 10 Oktober 2018).

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip utama Bank Syariah Mandiri KCP Polewali tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat, Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar menyediakan sarana penyimpan dana dengan sistem bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil pula dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan aturan perbankan syariah.

Mengacu kepada petunjuk al-Qur’an dalam QS. An-Nisa (4): 29:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا

مَتْعَ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٢٩

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014)

Maksud dari ayat diatas adalah Suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi dengan kelembagaan ekonomi Islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam (Sudarso, 2003: 27).

2. Tidak ada *gharar* dalam transaksi bank

Gharar adalah tipuan, dimana kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan (Karim dan Sahroni, 2015: 77). Menurut Rahmat Ghifari selaku Customer service Bank Syariah Mandiri KCP Polewali:

“Semua kegiatan dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana kami memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi melalui laporan keuangan yang terbuka dengan itu nasabah dapat mengetahui tingkat ke amanan dana dan kualitas manajemen

bank (Ghifari, 10 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam produk bank syariah Mandiri di Polewali Mandar dilakukan secara terbuka atau transparan, sehingga tidak ada unsur gharar dalam operasionalnya.

2 Tidak ada *maisir* dalam transaksi bank

Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maisir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nurmawati rasak selaku junior consumer relationship manager Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan atas dasar akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai *shahibul mal*. Laporan pendapat tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati pada waktu akad, Ini bertujuan sebagai pencegahan dari

kemungkinan terjadinya *maisir*” (Nurmawati Rasak, Oktober 2018).

3 Bank Menghindari produk yang diharamkan

Prinsip syariah lainnya adalah menghindari produk yang diharamkan Allah Subhanu wa Ta’la seperti minuman keras, babi alat-alat musik yang dapat menjauhkan kedekatan dengan Allah dan menghambur-hamburkan uang. Serta hal-hal yang dapat merusak agama, akal, jiwa, harta dan harga diri manusia.

Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Objek akad berupa barang yang haram dzatnya transaksi ini dilarang karena objek (barang dan jasa) yang di transaksikan juga dilarang. Misalnya

minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada LKS dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah, tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya Haram (Karim dan Sahroni, 214).

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Mukti Dewang selaku Operational Manager Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. Beliau mengatakan bahwa:

“Penghimpunan dana dan penyaluran dana produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri ini memang mempunyai kemiripan dengan produk bank konvensional tetapi tidak sama, karena adanya pelarangan produk yang haram. Artinya pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang, dimana bisnis usaha bank syariah harus pada bisnis yang halal saja yaitu bisnis yang mengandung manfaat dan kebaikan. Bank dan nasabah tidak diperbolehkan melakukan bisnis yang dilarang (haram atau diperselisihkan kehalalannya) termaksud membiayai bisnis rokok, bisnis hotel yang tidak syariah, salon yang tidak syariah, dan lainya” (Dewang, Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Produk Bank syariah Mandiri Polewali Mandar terhindar dari produk-produk yang haram. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu kesesuaian operasi dan praktik bank Syariah dengan syariah Islam merupakan perintah mendasar dalam perbankan syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang untuk selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan salah satu gambaran sebuah perbankan syariah menerapkan *sharia compliance* dimana dalam Pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk Bank Mandiri Syariah di Polewali Mandar cukup bagus dan di

laksanakan sesuai aturan perbankan syariah di mana dalam produknya terhindar dari kemungkinan adanya Riba, gharar, maisir dan produk yang haram.

Implikasi Pengawasan kepatuhan prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

Industri perbankan yang sehat juga perlu didukung dengan pengawasan bank yang independen dan efektif. Untuk itu, dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan resiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan (Yulianti, *La Riba*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. III, No. 2, Desember 2009).

Perkembangan Bank Syariah menimbulkan permasalahan tentang

dipertanyakannya *sharia Compliance* dari perbankan Syariah. Maka dari itu untuk menjaga kemurnian dari bank syariah dibuatlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya sebuah lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu sistem pemantauan utama yang dikembangkan oleh bank syariah untuk menjamin ketaatan *stakeholder* dalam aturan-aturan syariah. dimana peran dewan pengawas syariah di Indonesia mengatasi produk-produk perbankan agar sesuai prinsip syariah.

Selanjutnya pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Pengawasan bank syariah memiliki keunikan dengan adanya

aspek syariah yang harus diawasi. Pengawasan dalam bidang keuangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS (Ardhaningsih, 2012). DSN berdiri sendiri diluar dari BI, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerjasama dengan BI. Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syariah, sementara BI lebih berfokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariah (Wirduyaningsih, et al., 2005: 82)

Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah *go public*) dan Dewan Pengawas Syariah. Semua dewan pengawas memiliki fungsi masing-masing. Khusus Dewan Pengawas Syariah, tugasnya ialah mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah

sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN (Ismail, 2014: 37).

Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu, harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan Islam yang pesat.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhti Dewang selaku Operational Manager Bank Mandiri Syariah KCP Polewali Mengatakan:

“Bahwa kita disini cabang di atur oleh kantor pusat, disini tidak jalan secara sendiri-sendiri, Jelasnya disini kita semua prosedur sesuai dengan yang dikeluarkan DSN istlanya ada devisa khusus prosedur compliance. Semua prodak Bank Syariah Mandiri itu sebelum dikeluarkan atau ditetapkan sebagai prodak harus melalui DPS berdasarkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, dimana Masing-masing Bank

dibawa pengawasan karena masing-masing bank ada DPSnya, jadi semua prodak sebelum dikeluarkan itu harus melalui dewan pengawas syariah, misalnya tabungan BSM, fatwanya apa yang dipake. Dari situ memiliki turunan dimana disitu ada devisa yang menangani prodak bagaimana dalam menghindari penyimpangan yang harus mengikuti prosedur compliance. Kalaupun ada yang menyimpang, atau semisalnya ada anggapan nasaba bahwa ini tidak sesuai syariah itu nanti di pertanyakan yang mana tidak sesuai syariah kemudian pertimbangkan, Nah itu ditandai di kasi tau ini tidak sesuai tolong disesuaikan sesuai prosedur dan tetap menjaga prosedur tetap jalan, aman, dan nasabahnya juga bisa dilayani” (Dewang, Oktober 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Islam agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan pengawas syariah bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

Untuk mendukung efektivitas pengawasan dewan pengawas syariah di

Bank Syariah maka dibutuhkan dewan pengawas syariah yang memiliki kompetensi, pengalaman kerja, kemampuan solvabilitas keuangan, integritas, kejujuran, reputasi dan independensi, serta adanya keterbukaan dari pegawai dan direksi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa belum optimal dan kurang efektifnya peran dewan pengawas syariah maka akan berdampak juga terhadap penerapan kepatuhan syariah.

Bank Islam, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik seorang *leason syariah* haruslah menguasai fiqhi muamalah secara mendalam, selain itu juga menguasai bidang operasionalisasi bank konvensional (Sumitro, 2004: 51-53). Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi dan memastikan semua kegiatan yang ada di Bank Syariah apakah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari dari *riba*, *gharar*, *maysir* dan produk yang haram.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, sekaligus wawancara

oleh customer service Rachmat Ghifari yaitu:

“Bahwa implikasi *sharia compliance* terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPS berdampak positive pada bank syariah karna dengan itu produk-produk yang di tawarkan akan lebih patuh terhadap fatwa DSN-MUI dan akan menarik minat nasabah karena memastikan semua kegiatan yang ada di Bank Syariah Mandiri sesuai dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari kemungkinan adanya *riba*, *gharar*, *maysir* dan produk yang haram” (Rahmat Ghifari, Oktober 2018).

Hal yang sama Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mustamin selaku junior consumer relationship manager Bank Syariah Mandiri KCP Polewali mengatakan:

Bahwa Implikasi *sharia Compliance* terhadap pengawasan yang dilakukan DPS adalah Semua kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan aturan perbankan syariah (Mustamin, Oktober 2018).

Dari hasil wawancara dan pemaparan diatas dapat disimpulkan DPS bertugas mengawasi operasional serta jalannya bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat kepatuhan syariah di bank Syariah Mandiri KCP Polewali dimana peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki dengan

DPS memiliki hubungan yang sangat erat.

Bank syariah harus dapat meyakinkan nasabah bahwa ia telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan tersebut tidak akan dapat diyakinkan, kecuali beberapa persoalan fikhi yang terkait dengan bisnis keuangan telah terselesaikan. Di samping itu, kerangka hukum yang disepakati bersama juga perlu disiapkan, karena tanpanya, akan sangat sulit untuk mengembangkan standarisasi produk perbankan syariah. Lebih lanjut, bank juga perlu memperjelas peran dewan pengawas syariah, bank sentral, dan perusahaan audit independen untuk memastikan bahwa bank tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi dan pengawasan bagi sistem keuangan Islam. Tanpa peran regulasi dan pengawasan, kepercayaan masyarakat pada sistem tidak akan pernah terwujud. Kegagalan pada tahap awal pembentukan akan menurunkan reputasi sistem, dan justru akan menghambat usaha Islamisasi sistem keuangan di negara-negara muslim (Chapra dan Khan, 2016: 30).

Penerapan *sharia compliance* dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali telah sesuai dengan unsur penerapan yang telah diungkapkan oleh Wahab bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori dan penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya antara lain:

1. Adanya program yang dilaksanakan yakni Bank Syariah Mandiri di Polewali membuka berbagai produk sesuai dengan kebutuhan nasabah yang sesuai dengan aturan perbankan syariah.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat atau nasabah yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut seperti DSN, DPS, dan Devisi Khusus prosedur *compliance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam skripsi ini, yang dibahas tentang penerapan *sharia compliance* dalam produk Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk perbankan syariah merupakan salah satu gambaran sebuah perbankan syariah menerapkan *sharia compliance*. Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, dimana dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar di laksanakan

sesuai aturan perbankan syariah yang terhindar dari kemungkinan adanya unsur *Riba, gharar, maisir* dan produk yang haram.

2. Mengenai implikasi Pengawasan kepatuhan prinsip syariah yang diterapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar yaitu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS sangat berdampak positif terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah, sebab dengan adanya pengawasan yang terhadap produk-produk yang ditawarkan mempunyai aturan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sehingga bisa di pastikan ke syariahnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan*. Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar.
- Ardhaningsih, Ghaneiy Septian. 2012. "Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCI Surabaya Gubeng". Skripsi; Universitas Airlangga: Surabaya
- Chapra M.Umar dan Tariqullah khan. 2016 *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah* Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cat. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasanah, Uswatun. 2018. "kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan Islamic corporate governance terhadap kesehatan financial pada bank umum syariah". <http://lib.unnes.ac.id/22444/1/7211411163-s.pdf> (15 mei)
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqhi Dan Keuangan*. Edisi II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Karim, Adiwarmarman.A. dan Oni Sahroni. 2015. *Riba Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqhi & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal*. Cet.VII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Martasari, Laila. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai” (Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 2, No. 1)
- Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah*
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Pres.
- Sudarso, Heri. 2003 *Bank Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta; Ekonisia .
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Cet, IV; PT Raja Grafindo Juni
- Prasetyawan, Andry. 2018 ”Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dengan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7669/> (15 mei)
- Wiryaningsih. Et al., eds., 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yassin, Egie Ibrahim., 2015 “Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Syariah Compliance”. Skripsi Sarjana; Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis: Bandung.
- Yulianti , Rahmani Timorita . 2009. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”, La Riba, (Jurnal Ekonomi Islam Vol.III, No.2)